



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan bahan berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
  - b. bahwa penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mempawah telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
  - c. bahwa Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, memberikan tugas kepada Bupati untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 421).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Korban adalah seseorang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
16. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
17. Advokasi adalah suatu usaha memberikan nasehat atau pembelaan dalam rangka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengupayakan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

18. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi.
22. Klien adalah penerima jasa pelayanan Rehabilitasi.
23. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
24. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
27. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Daerah.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.
29. Rumah Kost/Tempat Pemandokan/Asrama adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
30. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

31. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan kegiatan berupa seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan Hiburan dan rekreasi lainnya.
32. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika.
33. Pemberantasan adalah upaya usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
34. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
35. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
36. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Presekursor Narkotika.
37. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

## Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

## Pasal 3

Pengaturan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

### Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

## BAB III ANTISIPASI DINI DAN DETEKSI DINI

### Bagian Kesatu Antisipasi Dini

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
  - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
  - c. meminta kepada Penanggung jawab Badan Usaha untuk setiap karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
  - d. pemberian edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. melakukan pengawasan terhadap Rumah Kost/ Tempat Pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - g. melakukan skrining awal dengan menggunakan kuesioner ASSIST (*alcohol, smoking and substances involvement screening test*) dan melakukan test urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
  - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintahan, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; dan
  - i. Melakukan pengawasan secara berkala bagi tempat yang di anggap rawan atau beresiko. .

## Bagian Kedua Deteksi Dini

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - d. melakukan skrining awal dengan menggunakan kuisioner ASSIST (*alcohol, smoking and substances involvement screening test*) pada kelompok resiko seperti:
    - 1) ibu hamil;
    - 2) anak usia sekolah;
    - 3) remaja;
    - 4) masyarakat yang memiliki gaya hidup tidak sehat;
    - 5) pekerja dengan tingkat stress yang tinggi;
    - 6) masyarakat yang tidak mendapatkan nilai positif dalam keluarga;
    - 7) masyarakat yang tinggal di lingkungan pengedar; dan
    - 8) anak jalanan.
- (3) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. masyarakat;
  - b. satuan tugas; atau
  - c. relawan anti Narkotika.

#### BAB IV PENCEGAHAN

##### Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

##### Pasal 8

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

##### Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;

- d. institusi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- f. media massa.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 10

Tugas orangtua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga  
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 11

Penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah untuk peserta didik;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. berkoordinasi dengan orangtua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus:
  - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
  - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
  - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang bersangkutan wajib diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat  
Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain:
  - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah;
  - c. membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan/desa; dan
  - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau pihak swasta.

Pasal 16

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 17

Penanggung jawab Pemandokan selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni Pemandokan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni.
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Pemandokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan yang dikelolanya.

Bagian Kelima  
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,  
Instansi Vertikal di Daerah dan DPRD

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah dapat mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau instansi/lembaga terkait.

Pasal 19

Setiap pimpinan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 20

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dengan cara:

- a. dapat meminta kepada anggota DPRD dan seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika selama menjadi pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan Pemeriksaan tes urin jika diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau pengiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

## Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, baik dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada di wilayahnya; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik pada saat menjadi Calon maupun selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

### Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

## Pasal 22

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan serta Lingkungan permukiman kawasan Industri yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan/tenaga kerja di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. melakukan pemeriksaan tes urin bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan maupun masyarakat sekitar Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;

- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya; dan
- g. membentuk tim satuan tugas atau pengiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh  
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 23

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara, antara lain:

- d. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Upaya Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medis;
  - b. rehabilitasi sosial; dan
  - c. pasca rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksana rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

## Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

### Pasal 27

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan fasilitasi Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah; atau
  - d. masyarakat.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. puskesmas; atau
  - c. lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

### Pasal 28

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu atau korban.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu atau korban yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu atau korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

### Pasal 29

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua atau walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

### Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial dilaksanakan setelah pecandu atau korban dan/atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan Rehabilitasi Medis.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu atau korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh:
  - a. lembaga Rehabilitasi Sosial Pemerintah;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

### Pasal 33

- (1) Penetapan lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial

#### Pasal 34

Proses pemulihan pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

#### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 37

Pasca Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 38

- (1) Terhadap pecandu atau korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani Rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim terpadu.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu atau korban Pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Guna mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pecandu atau korban Pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PERLINDUNGAN, ADVOKASI, DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Perlindungan dan Advokasi

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk:
  - a. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui test urine dan/atau test darah;
  - b. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

#### Pasal 42

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pendampingan Sosial

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

#### Pasal 44

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
  - a. membangun kepercayaan diri pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu atau korban;
  - c. menemukan alternative pemecahan masalah bagi pecandu atau korban; dan
  - d. melakukan perubahan prilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
  - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
  - b. mampu mandiri; dan
  - c. tidak kambuh lagi.

### BAB VII PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

#### Pasal 45

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pelayanan dan Rehabilitasi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan melalui penggiat anti Narkotika;
  - b. keluarga;

- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan atau satuan tugas anti Narkotika;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha; dan
- h. lembaga kesejahteraan sosial.

#### Pasal 46

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan Rehabilitasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
  - a. membentuk forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
  - d. mengadakan forum, seminar, atau diskusi.

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII FORUM KOMUNIKASI

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. tokoh masyarakat/pemuda;
  - f. tokoh agama;
  - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 49

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

## BAB X PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

### Pasal 50

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
  - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
  - c. tema/judul kegiatan;
  - d. fasilitator kegiatan; dan
  - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.

### Pasal 51

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
  - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. metode dan teknik yang digunakan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
  - a. pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan satuan pendidikan, dan pimpinan tempat usaha terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
  - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga Rehabilitasi Medis atau lembaga Rehabilitasi Sosial.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KERJA SAMA

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV RENCANA AKSI DAERAH

##### Pasal 55

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 28 ayat (1), atau Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 4-4-2023

BUPAT MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 4-4-2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Narkotika dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kabupaten Mempawah.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Mempawah dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Bupati mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan daerah ini selain mengatur mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika juga mengatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah, maupun dengan lembaga non pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Direktur Lembaga, dan lain-lain

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memfasilitasi antara lain dalam bentuk:

- a. penyediaan tempat untuk rehabilitasi;
- b. penyediaan anggaran untuk rehabilitasi; dan/atau
- c. pemberian rekomendasi dan/atau mediasi bagi pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Tujuan pengaturan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika ini yaitu:

- a. untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
- b. mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.

Dalam melaporkan Pecandu Narkotika, disertai dengan identitas Pecandu, antar lain jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rehabilitasi Sosial dalam ketentuan ini termasuk Rehabilitasi Sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif

lainnya.

Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika secara fisik dan psikis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kohesi sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok yang kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.

Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.